

**PANDANGAN JAMAAH AHBABUL MUSTHOFA DAN MAFIA SELAWAT
TERHADAP FENOMENA JOGET DI MAJELIS SELAWAT**



**PROPOSAL SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:
YAYIK
NIM: 22103060019**

**PEMBIMBING:
H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19651208 199703 1 003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Tradisi selawat sebagai media dakwah di Indonesia mampu menarik partisipasi masyarakat dalam jumlah besar. Majelis selawat memiliki nuansa sakral, khushyuk dan penuh adab. Seiring meningkatnya popularitas majelis selawat dan antusiasme masyarakat, timbul permasalahan yakni joget di majelis selawat. Fenomena tersebut menjadi viral di media sosial melalui unggahan video jamaah yang menikmati lantunan selawat dengan berjoget. Hal ini menimbulkan citra majelis selawat semakin buruk dan mendapatkan komentar beragam dari warganet. Perbedaan pandangan ini menciptakan dinamika sosial yang menarik untuk dikaji antara nilai kesakralan ibadah dan strategi dakwah yang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat kontemporer. Jamaah Majelis Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat menjadi objek penelitian ini karena keduanya memiliki latar belakang jamaah yang berbeda, pengaruh yang besar dan ciri khas yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan jamaah Majelis Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat dalam memaknai dan menyikapi fenomena joget di majelis selawat serta penetapan hukum joget di majelis selawat dalam perspektif *sadd al-dharā'i'*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif-analitis-komparatif dengan menggunakan pendekatan *sadd al-dharā'i'*. Data penelitian diperoleh melalui wawancara serta studi pustaka terhadap berbagai sumber yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jamaah Majelis Ahbabul Musthofa memiliki pandangan bahwa joget di majelis selawat berpotensi menghilangkan kesakralan selawat sebagai bentuk ibadah yang menuntut ketenangan dan kekhusyukan serta adab. Sementara jamaah Majelis Mafia Selawat memandang bahwa joget di majelis selawat merupakan bagian dari strategi dakwah yang bertujuan mewadahi kelompok marginal agar bisa mengenal nilai-nilai keIslaman. Fenomena joget di majelis selawat menimbulkan perjumpaan antara *maslahah* dan *mafsadat*. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan menggunakan *sadd al-dharā'i'* menyatakan bahwa apabila *maslahah* dan *mafsadat* bercampur maka yang diutamakan adalah mencegah terjadinya kemafsadatan. Kesimpulan penelitian ini yakni joget di majelis selawat tidak diperbolehkan dikarenakan memiliki *mafsadat* yang lebih besar yakni menghilangkan kekhusyukan berselawat, terjadinya ikhtilat, dan menurunnya citra majelis selawat sebagai wadah untuk beribadah di depan publik.

Kata kunci: Joget, Majelis Selawat, Ahbabul Musthofa, Mafia Selawat, *Sadd adz-Dzarī'ah*.

ABSTRACT

The tradition of *selawat* as a medium of Islamic da‘wah in Indonesia has been able to attract large-scale public participation. Majelis selawat are generally characterized by a sacred, solemn, and etiquette-oriented atmosphere that reflects the devotional nature of worship. Along with the increasing popularity of majelis selawat and growing public enthusiasm, a new issue has emerged, namely the practice of dancing (*joget*) during selawat gatherings. This phenomenon has gone viral on social media through videos showing participants enjoying the recitation of selawat while dancing. As a result, the public image of majelis selawat has deteriorated and sparked diverse reactions from online audiences. These differing perspectives create a compelling social dynamic to be examined, particularly in relation to the tension between the sacredness of worship and da‘wah strategies that seek to adapt to contemporary social realities.

This study focuses on the congregations of Majelis Ahbabul Musthofa and Majelis Mafia Selawat as its research objects, as both groups possess different congregational backgrounds, significant social influence, and distinctive characteristics. The study aims to explore how these congregations interpret and respond to the phenomenon of dancing in majelis selawat, as well as to analyze the legal ruling on dancing within selawat gatherings from the perspective of *sadd al-dharā’i’*. This research employs a qualitative method with a descriptive–analytical–comparative approach. Data were collected through in-depth interviews and a literature review of relevant scholarly sources.

The findings indicate that the congregation of Majelis Ahbabul Musthofa perceives dancing in majelis selawat as a practice that potentially undermines the sacredness of selawat as an act of worship that requires tranquility, concentration, and proper religious etiquette. In contrast, the congregation of Majelis Mafia Selawat regards dancing as part of a da‘wah strategy intended to accommodate marginalized groups and introduce them to Islamic values. The phenomenon of dancing in majelis selawat represents an intersection between *maṣlaḥah* (benefit) and *mafsadah* (harm). Based on the *maqāṣid al-sharī‘ah* framework through the principle of *sadd al-dharā’i’*, when benefit and harm coexist, priority must be given to preventing harm. Therefore, this study concludes that dancing in majelis selawat is impermissible due to its greater potential harm, including the loss of devotional focus during selawat, the occurrence of *ikhtilāṭ* (gender mixing), and the decline of the public image of majelis selawat as a space for worship.

Keywords: Joget (Dance), Majelis Selawat, Ahbabul Musthofa, Mafia Selawat, *Sadd al-Dharā’i’*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yayik

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yayik

NIM : 22103060019

Judul : "Pandangan Jamaah Ahbabul Musthofa Dan Mafia Shalawat Terhadap Fenomena Joget Di Majelis Shalawat"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1447

10 Januari 2026

Pembimbing

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-81/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN JAMA'AH AHBABUL MUSTHOFA DAN MAFIA SELAWAT
TERHADAP FENOMENA JOGET DI MAJELIS SELAWAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YAYIK
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060019
Telah ditujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 690A08cc3034



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6975253728758



Penguji II

Vita Fitriana, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 696949787983



Yogyakarta, 15 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6976c95708670

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayik
NIM : 22103060019
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pandangan Jamaah Ahbabul Musthofa Dan Mafia Shalawat Terhadap Fenomena Joget Di Majelis Shalawat" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Rajab 1447

10 Januari 2026

Yang Menyatakan


rayik

NIM: 22103060019

HALAMAN MOTTO

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

“Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) tidak (akan dapat) memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Dia paling tahu tentang orang-orang yang (mau) menerima petunjuk”.

QS. Al-Qashash ayat 56

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu bentuk tanggung jawab akademik dalam proses menuntut ilmu di jenjang strata satu.

Karya ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Abah dan Ibu yang tanpa lelah selalu mengusahakan yang terbaik demi pendidikan penulis.

Do'a yang tak pernah terputus, pengorbanan yang tak terhitung, serta kasih sayang yang tulus menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjuangan penulis menempuh pendidikan. Skripsi ini hanyalah bagian kecil dari bukti bakti dan rasa terima kasih penulis, yang tak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah dicurahkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan balasan terbaik atas setiap jerih payah yang telah diberikan Abah dan Ibu.

PEDOMAN SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	Ba'	Be
ت	Ta'	Ta'	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	E (ef)
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُسَدَّدٌ	ditulis	<i>musaddad</i>
-----------	---------	-----------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

امْرَأَةٌ	ditulis	<i>imraah</i>
رَحْمَةً	ditulis	<i>rahmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al- auliyā</i>
----------------	---------	-------------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

المَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ	ditulis	<i>Al-Mau’izatil hasanati</i>
--------------------------	---------	-------------------------------

D. Vokal Pendek

_____ َ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ِ _____	Fathah	Ditulis	A
_____ ُ _____	Fathah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya mati	Ditulis Ditulis	A <i>Yas ’ā</i>

يسعى		
Kasrah + ya mati كريم	Ditulis Ditulis	I <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	U <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمَا	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakuma</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

المعرفة	Ditulis	<i>al-Ma'zifah</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, sama dengan huruf Qamariyah tapi huruf setelah (*el*) ditulis huruf kecil.

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

النَّاسِ	Ditulis	<i>al-nās</i>
----------	---------	---------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
ذواي لفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehat sehingga penulis berkesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PANDANGAN JAMAAH AHBABUL MUSTHOFA DAN MAFIA SELAWAT TERHADAP FENOMENA JOGET DI MAJELIS SELAWAT.”

Selawat dan salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW dengan harapan agar mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan inspirasi dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof Ali Sodiqin, M.ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Vita Fitria S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Assoc. Prof H. Wawan Gunawan Abdul Wahid S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan mendampingi, membimbing, mengarahkan serta memberikan semangat kepada penulis.
6. Ibu Vita Fitria S.Ag., M.Ag dan Dr. Fuad Mustafid M.Ag selaku penguji siding munaqasyah penulis yang memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan munaqasyah ini hingga tahap revisi.
7. Seluruh dosen, pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Prodi Perbandingan Madzab yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya kepada penyusun selama masa perkuliahan.
8. Baznas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai penerima Beasiswa Cendekia Baznas dan Penerima Dana Riset untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Abah Satuman, Ibu Buati, Mba Aprilia, Mas Sagas, dan Dek Noval yang selalu mendoakan dan mendukung penuh cita-cita penulis dari bangku sekolah dasar hingga perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Abah Kyai Tauzan dan Umi Hosna, Ustadz Ihsan dan Umi Ismi, Bapak Syaiful beserta keluarga *ndalem*, figur-figur inspiratif yang selalu mendukung secara mental dan spiritual penulis.
11. Teman penulis Halim, Atiyah, Naya, Alfina, Dipa, Santana, Bayu, Isna dan Ilham yang turut menjadi tempat diskusi, bertukar ide dan memberikan dukungan semangat agar skripsi ini terselesaikan.
12. Teman-teman Prodi Perbandingan Madzhab Angkatan 2022, Mba-mba Asrama al-Hikmah, teman-teman Madin Daarunnajah yang membersamai penulis dalam menuntut ilmu baik di kampus maupun di pondok.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan keberkahan bagi seluruh pihak yang berjasa dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Yogyakarta, 10 Januari 2026

Penulis



Yayik

NIM: 22103060019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN SISTEM TRANLITASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kajian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TEORI SADD ADZ-DZARĪ‘AH.....	22
A. Pengertian <i>Sadd adz-Dzarī‘ah</i>	26
B. Dasar Dan Kehujjahan <i>Sadd adz-Dzarī‘ah</i>	30
C. Rukun <i>Sadd adz-Dzarī‘ah</i>	35
D. Pembagian <i>Sadd adz-Dzarī‘ah</i>	36
E. Cara Menentukan <i>Al-Dharā‘i ‘</i>	39
BAB III GAMBARAN UMUM MAJELIS SELAWAT AHBABUL MUSTOFA DAN MAFIA SELAWAT DAN PANDANGAN JAMAAH TERHADAP FENOMENA JOGET DI MAJELIS SELAWAT	42
A. Selawat.....	42
B. Majelis Selawat.....	46

C. Dakwah	60
D. Majelis Ahbabul Musthofa	66
1. Sejarah Singkat Majelis Ahbabul Musthofa.....	66
2. Pandangan Jamaah Majelis Ahbabul Musthofa Terhadap Fenomena Joget di Majelis Selawat	68
E. Majelis Mafia Selawat	73
1. Sejarah Singkat Majelis Mafia Selawat	73
2. Pandangan Jamaah Majelis Mafia Selawat Terhadap Fenomena Joget di Majelis Selawat	78
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA JAMAAH MAJELIS AHBABUL MUSTHAFI DAN MAFIA SELAWAT TERHADAP JOGET DI MAJELIS SELAWAT PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARĪ‘AH.....	83
A. Pandangan Jamaah Ahabul Musthofa Dan Mafia Selawat Terhadap Fenomena Joget Di Majelis Selawat	83
B. Tinjauan <i>Sadd adz-Dzarī‘ah</i> terhadap Fenomena Joget Di Majelis Selawat	92
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	126
Lampiran-Lampiran.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis selawat merupakan acara keagamaan yang kini menjadi fenomena populer di kalangan umat Islam Indonesia. Kegiatan utama di dalam majelis yaitu pembacaan selawat.¹ Majelis berfungsi sebagai sarana bagi umat untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad melalui pembacaan selawat, dzikir, dan pujian. Jamaah biasanya juga mendengarkan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh satu atau beberapa penceramah. Majelis selawat dalam konteks keislaman memiliki kemiripan dengan majelis taklim atau halaqah yang merujuk pada jamaah tertentu dengan tujuan keagamaan tertentu.

Sejatinya pembacaan selawat merupakan permohonan keberkahan dan pengagungan kepada nabi SAW.² Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang termaktub dalam *Al-Qur'an* Surah al-Ahzab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa selawat memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam bahkan Allah SWT sendiri juga melaksanakannya serta

¹ Ainul Yaqin, "Majelis Selawat Dalam Perspektif Seni Sayyed Hossen Nasr", *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol. 10 No 1, 2024, hlm. 63

² Adrika Fithrotul Aini, "Living Hadis Dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Selawat Diba' Bil-Mustofa", *Ar-Raniry: International Journal Of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 221.

³ Al-Ahzab (33): 56.

memerintah malaikat dan manusia untuk berselawat. Oleh karena itu, umat Islam menjadikan selawat sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki dasar hukum yang sangat kuat.

Selawat sebagai praktik ibadah tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga dilaksanakan secara berjamaah dalam berbagai forum keagamaan. Masyarakat Muslim Indonesia menjalankan tradisi selawatan melalui pembacaan maulid, *qosidah*, dan hadrah yang diiringi alat musik rebana. Tradisi tersebut berfungsi sebagai media dakwah kultural yang efektif karena mampu menyentuh aspek emosional dan spiritual jamaah. Saat ini bermunculan majelis selawat di kalangan umat Islam nusantara, contohnya seperti majelis selawat Ahbabul Mustofa, Az-Zahir, Syubbanul Muslimin, Mafia Selawat dan lain-lain. Masing-masing majelis selawat memiliki ciri khas, pengikut, dan praktiknya masing-masing yang terkadang berbeda, namun memiliki kesamaan yakni sebagai wadah bagi para jamaah untuk membaca selawat.

Sejarah mengenai asal usul majelis selawat di Indonesia belum diketahui secara pasti. Namun, jejak awal kemunculannya dapat ditelusuri melalui perkembangan musik di Indonesia. Musik telah lama dimanfaatkan sebagai sarana ekspresi emosional manusia baik dalam menggambarkan pengalaman hidup, memperingati upacara sosial dan lainnya. Sebagai contoh Tarekat Maulawiyah yang dipelopori oleh Jalaludin Rumi pada abad ke-13. Mereka berdzikir sambil menari dengan gerakan berputar yang diiringi gendang dan musik. Musik mengalami transformasi dari waktu ke waktu dengan beragam genre. Terdapat genre musik pop, metal, jazz, rock, keroncong dan sebagainya. Perkembangan musik juga

berpotensi secara ekonomis dan politis sehingga musik mampu membangun relasi baru dan berkembang menjadi berbagai genre salah satunya melalui genre tradisi selawatan.⁴

Majelis selawat identik dengan nuansa sakral, khusyuk dan penuh adab sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Majelis selawat berisi rangkaian kegiatan selawat dan disertai pengajian oleh pimpinan majelis penceramah/kiai/gus serta habaib. Salah satu ciri khas majelis selawat di Indonesia yakni ceramah diselingi dengan pertunjukan musik agar tidak membosankan. Pertunjukan musik diadaptasi dari lagu-lagu populer Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan muda mudi untuk hadir ke majelis selawat. Para personil memainkan alat musik seperti hadrah, bass, darbuka dengan beberapa vokalis melantunkan selawat, syair jawa (*srokal*), *suluk* dan sebagainya.

Jamaah majelis selawat berbeda-beda dalam mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Umumnya jamaah hanya mengibarkan bendera komunitasnya, menggerakkan kepala dan melambaikan tangan namun belakangan ini muncul fenomena joget berlebihan yang menyebabkan permasalahan tentang kebolehanannya. Joget di majelis selawat dilakukan dengan gerakan badan secara ritmis, berulang, dan terkadang berlebihan sebagai respons terhadap lantunan selawat. Bentuk fenomena joget yang terjadi di majelis selawat meliputi tren joget *ulek* (*gerakan ngulek*) yang dilakukan oleh sekelompok jamaah perempuan di hadapan jamaah besar dengan posisi duduk melakukan gerakan gemulai, meliuk

⁴ Syamsul Rijal, "Majelis Selawat: Dari Geneologi Suci, Media Baru, hingga Musikalitas Religi", *Trilogi: Ilmu Teknologi, kesehatan, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 3.

dan gaya erotis.⁵ Fenomena joget yang terjadi di majelis selawat juga meliputi gerakan joget yang dilakukan dengan berdiri tanpa adanya pembatas antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilat*).

Fenomena joget tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai memiliki kemiripan dengan praktik hiburan yang umumnya berada di luar konteks ibadah. Perdebatan tersebut semakin menguat karena tidak semua gerakan dapat dikategorikan sebagai ekspresi kegembiraan. Fenomena joget di majelis selawat menyebabkan batas antara ibadah dan hiburan kabur. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* menuturkan:

وأما الرقص الذي يشتمل على التثني والتكسر والتمايل والخفض والرفع بحركات موزونة فهو حرام ومستحله فاسق⁶

Joget sebagai fenomena sosial memiliki makna yang berbeda-beda tergantung konteks dan tujuannya. Dalam perspektif fikih, ulama membedakan antara gerakan mubah, makruh bahkan haram. Gerakan mubah adalah gerakan berupa gerak lurus dan tidak gemulai hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah bahwa Nabi membiarkan perempuan habasyah yang sedang menari di dalam masjid.⁷ Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan al-Qafal dari Syafi'iyah berpendapat bahwa gerakan yang dihukumi makruh adalah gerakan yang

⁵ Gerakan erotis adalah gerakan tubuh seperti goyangan pinggul dan mimik wajah yang menunjukkan lekuk tubuh dengan cara yang dianggap vulgar atau menggoda.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Suriyah: Darr Fikr, t.t.) hlm. 2665.

⁷ Imam at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, hadis ke-3691, “كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه “، ”باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه“، ”وسلم“، Hadis dari al-Hasan bin Shabbāh al-Bazzār, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubāb, dari Khārijah bin ‘Abdullāh bin Sulaimān bin Zaid bin Tsābit, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Yazīd bin Rūmān, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah r.a. Hadis Hasan. Diakses dalam website <https://sunnah.com/tirmidhi:3691>, pada 8 Januari 2026.

menjatuhkan wibawa dan menyebabkan lalai.⁸ Gerakan haram adalah gerakan gemulai dan berayun berdasarkan hadis dari Ibn Abbas bahwa nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya.⁹

Fenomena joget di majelis selawat menjadi semakin kompleks ketika praktik tersebut terjadi di hadapan jamaah yang besar dan beragam. Sebagian jamaah memandang joget sebagai bentuk ekspresi cinta dan kegembiraan terhadap Rasulullah SAW. Namun, sebagian jamaah lain menilai bahwa joget tersebut dapat menghilangkan kesakralan majelis selawat. Perbedaan penilaian ini menunjukkan adanya variasi pemahaman keagamaan yang dipengaruhi oleh latar belakang jamaah, lingkungan, serta suasana majelis selawat yang berbeda-beda.

Fenomena joget di majelis selawat menjadi viral di media sosial yang memberikan banyak sudut pandang berbeda-beda & komentar beragam dari warganet. Media sosial menyebarkan potongan video yang menampilkan jamaah berjoget secara masif dan cepat. Seperti halnya video yang viral beberapa bulan terakhir ini yang memperlihatkan beberapa jamaah perempuan berjoget dengan ekspresi dan gerakan yang erotis. Viralnya video joget di majelis selawat berubah dari praktik lokal menjadi konsumsi publik. Dampak dari viralitas tersebut tidak hanya memengaruhi persepsi internal umat Islam, tetapi juga mencemarkan citra Islam di mata masyarakat umum. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum Islam

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet-12 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2025), VI: 3154.

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis ke-5885, “كتاب اللباس”, “باب الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ”, “بِالرِّجَالِ”. Hadis dari Muhammad bin Basyayr, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a. Sanadnya Shahih, diakses dalam website <https://sunnah.com/bukhari:5885>, pada 8 Januari 2026.

secara mendalam, sebagai bentuk penetapan hukum terhadap boleh tidaknya joget di majelis selawat, agar batas-batas tindakan joget di majelis selawat menjadi jelas dan sesuai dengan etika serta kaidah hukum syari'at.

Dalam konteks ini, Jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat menjadi objek penelitian yang relevan. Kedua majelis tersebut memiliki basis jamaah yang besar dan didominasi oleh generasi muda. Jamaah Ahbabul Musthofa dikenal dengan tradisi selawat yang relatif tertib dan terstruktur, sedangkan Mafia Selawat dikenal dengan pendekatan dakwah yang lebih ekspresif dan populis¹⁰. Perbedaan karakter tersebut memengaruhi cara jamaah dalam memandang dan merespons fenomena joget dalam majelis selawat. Kedua majelis ini juga memiliki figur pemimpin yang berpengaruh kuat dalam membentuk sikap, pemahaman, dan praktik keagamaan jamaahnya.

Perbedaan mencolok juga terlihat pada konsep kegiatan selawatan yang dilakukan, Ahbabul Musthofa cenderung membawakan musikalisasi dengan hadrah bergaya klasik dan lagu yang menenangkan, sementara Mafia Selawat cenderung memiliki genre hadroh yang dipadu dengan musik modern dengan lagu-lagu yang lebih populer & bernuansa meriah, sehingga membuka ruang ekspresi jamaah yang lebih bebas. Perbedaan kedua majelis selawat tersebut menjadi penting untuk diteliti agar dapat menemukan pandangan bagi kedua jamaah majelis terhadap joget di majelis selawat.

¹⁰ Populis adalah suatu ideologi untuk memenangkan kelompok yang terabaikan.

Konsep *sadd al-dharā'i* 'dipandang relevan untuk menjembatani perbedaan pendapat di kalangan umat muslim terkait boleh tidaknya joget di majelis selawat. Konsep *sadd al-dharā'i* 'merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang bertujuan sebagai usaha preventif untuk menutup jalan yang menimbulkan kemudharatan. Ibn Asyur menjelaskan bahwa *sadd al-dharā'i* 'adalah upaya pembatalan terhadap perkara yang sejatinya boleh namun mengarah pada kerusakan.¹¹ Dalam konteks joget di majelis selawat, potensi mafsadat tersebut dapat berupa hilangnya kekhusyukan, terjadinya *ikhtilat*, serta bergesernya orientasi ibadah menjadi tontonan. Penerapan *sadd al-dharā'i* 'dalam fenomena ini memerlukan analisis mendalam dipadukan dengan pandangan dari jamaah Majelis Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat. Pencegahan mafsadat harus diutamakan daripada meraih maslahat. Oleh karena itu, penilaian terhadap joget di majelis selawat tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat fenomena jogetnya, namun juga mempertimbangkan tujuan dan dampaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai pandangan Jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat terhadap fenomena joget di majelis selawat penting untuk dilakukan. Penelitian ini berperan untuk menjembatani antara dalil normatif Islam dan realitas sosial-keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian fikih kontemporer, khususnya dalam merespons dinamika praktik keagamaan di tengah perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Hasil akhir dari penelitian ini berupa ketentuan

¹¹ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Daar Kitab al-Lubnani, 2011, hlm. 201.

hukum tentang joget di majelis selawat yang didasarkan pada *maqasid syari'at* melalui pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah penulis uraikan diatas, maka pada penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan jamaah Majelis Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat terhadap fenomena joget di majelis selawat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena joget di majelis selawat melalui pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni:

- a. Mengetahui argumen jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat terhadap fenomena joget di majelis selawat.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena joget di majelis selawat melalui pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah*.

2. Kegunaan

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya khususnya dalam kasus joget di majelis selawat.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai respon terhadap perkembangan zaman di era modern dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menjaga kesakralan acara keagamaan di tengah perkembangan budaya modern dan keseimbangan antara tradisi, kebudayaan dan prinsip agama.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap berbagai penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang belum diteliti sehingga penelitian yang dilakukan tidak mengulang apa yang sudah ada. Hal ini juga membantu penulis menemukan topik penelitian yang orisinal dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Habibah Zulaiha, Windi Ria Sarista, Dermina Dalimunthe yang berjudul “Pola Pemahaman Wanita Hijab Berjoget Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak wanita muslimah yang berhijab di zaman sekarang kehilangan rasa malunya hanya untuk menaikkan popularitasnya di tiktok. Syariat Islam membagi hukum berjoget menjadi 2 yaitu pertama, makruh sebab perkara tersebut tidak menimbulkan kebaikan. Kedua, haram yakni berjoget yang

mengandung nafsu kaum laki-laki terlebih bagi mereka yang kemudian menyebarkannya kepada publik.¹²

Kedua, artikel jurnal yang disusun oleh Imamul Arifin, Ajeng Amelia Veganesa, Putri Nur Cahyani dengan judul “Kriteria Joget Tiktok Yang Dianggap Wajar Dalam Perspektif Etika Publik Dan Norma-Norma Islam”. Penelitian ini membahas tentang hukum berjoget tiktok menurut perspektif norma Islam dan segi pandang sosial terhadap kriteria joget yang wajar. Tren masyarakat Indonesia saat ini yakni joget tiktok yang melanggar etika sosial dan norma Islam dengan menggunakan pakaian yang tidak layak, berjoget yang menimbulkan hawa nafsu. Kesimpulan dari penelitian ini yakni kriteria joget yang dianggap wajar adalah apabila joget itu tidak berlebihan yang dapat memancing sawat.¹³

Ketiga, thesis yang ditulis oleh Agus Irawan yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale Dalam Proses Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)”. Tujuan dari penulisan thesis ini fokus pada pandangan tokoh agama terhadap tradisi tanggep joget ale-ale dalam proses perkawinan adat sasak. Kesimpulan dari penelitian ini yakni pandangan tokoh agama terhadap tradisi tanggep joget ale-ale dalam proses perkawinan adat sasak di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur adalah tidak boleh sebab dilihat dari syariat Islam tradisi

¹² Habibah Zulaiha, Windi Ria Sarista, Dermina Dalimunthe, “Pola Pemahaman Wanita Hijab Berjoget Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam”, *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, Vol.1, No.3, 2024, hlm. 210-222.

¹³ Imamul Arifin, Ajeng Amelia Veganesa, Putri Nur Cahyani, “Kriteria Joget Tiktok yang dianggap Wajar dalam Perspektif Etika Publik dan Norma-Norma Islam”, *al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 101-108.

ini dikenal urf fasid (adat yang tidak benar). Tradisi ini menimbulkan kegaduhan, keributan, perjudian dan minum-minuman keras dalam sebuah acara dan banyak pasangan ibu rumah tangga mengeluhkan suaminya yang pergi ke acara tersebut.¹⁴

Keempat, jurnal yang ditulis oleh A. Rima Mustajab yang berjudul “Fiqih Budaya Perspektif Tarian Tayub pada Tradisi Sedekah Bumi di Desa Ronggo, Kec. Jaken, Kab. Pati”. Fokus penelitian ini yakni kajian ilmu hadis terhadap ritual tarian tayub pada tradisi sedekah bumi di desa Ronggo, Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarian tayub adalah bentuk ekspresi kegembiraan dan wujud syukur kepada tuhan. Berdasarkan kajian ilmu Hadis bahwa tradisi menari bukanlah hal yang dilarang agama Islam/tidak bertentangan, selama tidak menimbulkan kemudharatan dan menyesatkan masyarakat.¹⁵

Setelah menelaah beberapa penelitian di atas, penulis menyimpulkan belum ada penelitian yang membahas tentang pandangan jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat terhadap fenomena joget di majelis selawat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut sebagai kelanjutan dan pelengkap dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yakni landasan teori yang menghubungkan konsep, variabel dan hubungan dalam penelitian. Kerangka teori berfungsi agar penelitian terarah.

¹⁴ Agus Irawan, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Tanggep Joget Ale-Ale Dalam Proses Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)*, Thesis, UIN Mataram, 2023.

¹⁵ Rima Mustajab, “Fiqih Budaya Dalam Perspektif Tarian Tayub pada Tradisi Sedekah Bumi di Desa Ronggo, Kec. Jaken, Kab. Pati”, *Quality: Journal Of Community Service*, Vol.1, No. 1 (2024) hlm. 2-18.

Untuk menjawab suatu pokok permasalahan dibutuhkan suatu jawaban atas suatu masalah tersebut, namun untuk menemukan langkah atas jawaban tersebut dibutuhkan sebuah teori. Teori menjadi sangat penting untuk mengurai suatu masalah dan mampu menjawab masalah yang ada.

1. Selawat

Selawat secara bahasa adalah bentuk jama' dari isim mufrad *al-shalat* yang bermakna doa dan Rahmat.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI VI Daring) selawat secara baku ditulis dengan kata selawat memiliki dua makna yakni permohonan kepada tuhan dan doa kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan sahabatnya.¹⁷ Sedangkan secara istilah, selawat bermakna rahmat yang sempurna karena selawat diciptakan hanya untuk Nabi Muhammad.¹⁸ Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk shalat dan haji namun Allah SWT tidak menjalankannya. Berbeda halnya dengan selawat Allah SWT bahkan menjalankannya sendiri serta memerintahkan malaikat dan manusia untuk berselawat. Dalam *Al-Qur'an* Allah telah berfirman Surah al-Ahzab ayat 56:

19 إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

2. Majelis Selawat

¹⁶ *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 792.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses dalam website <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selawat>, pada 22 Desember 2025.

¹⁸ Moh. Aris dan Miftara Ainul Mufid, "Analisis Komparatif Makna Selawat Untuk Nabi Muhammad SAW Dalam *Al-Qur'an* QS. Al-Ahzab:56 Menurut al-Maraghi Dan Muqotil Bin Sulaiman", *Jurnal Maqhum Ilmu Al-Qur'an& Tafsir*, Vol. 6, No.2, 2021, hlm. 47.

¹⁹ Al-Ahzab (33): 56.

Kata majelis dalam bahasa Arab berakar dari *fi'il madhi jalasa-yajlisu-julusan* (جلس-يجلس-جلوسا) yang berarti “duduk”.²⁰ Jika ditinjau dari hasil *tashrif* مجلس bentuk majelis (مجلس) termasuk *shighat isim makan*, yakni bentuk kata yang menunjukkan makna tempat. Dengan demikian majelis مجلس dipahami sebagai tempat seseorang/kelompok orang duduk. Kemunculan majelis selawat di Indonesia tak lepas dari peran habib Syaikh bin Abdul Qadir as-Segaf meskipun sebelumnya terdapat majelis Rasulullah di Jakarta di bawah pimpinan oleh Habib Mundzir al-Musawwa, kemudian ada FPI di Jakarta yang dipimpin oleh Habib Riziq Sihab namun kedua masjelis ini belum tersebar luas di nusantara. Berawal dari pembacaan *rotibul haddad*, *simthut duror* dan *burdah* Habib Syaikh mengajak umat untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Seiring berjalannya waktu, dakwah Habib Syaikh berkembang dari satu kampung ke kampung lainnya, dari kota ke kota hingga akhirnya seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati tembang-tembang selawat yang dilantunkannya.²¹ Antusiasme generasi muda terhadap praktik pembacaan selawat, berbagai majelis selawat berskala besar bermunculan di berbagai daerah.

3. Dakwah

Dakwah (الدَّعْوَةُ) berarti ajakan, seruan dan panggilan merupakan bentuk isim Masdar dari fiil madhi دعا yang bermakna memanggil, memngajak dan menyeru.

²⁰ *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 202.

²¹ Ahmad Zainal Abidin, *Habib Syech*, (Yogyakarta: Laksana, 2019), hlm. 13-28.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (VI Daring) Dakwah bermakna penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan Masyarakat, seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama.²² Unsur-unsur yang ada dalam kegiatan dakwah yakni: **pertama**, Da'i yakni seseorang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. **Kedua**, Mad'u (sasaran/objek). **Ketiga**, Materi dakwah yakni ajaran Islam yang meliputi Aqidah, pesan syari'ah dan pesan akhlak. **Keempat**, Metode dakwah yakni dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'idhotil hasanah, dan dakwah dialog. **Kelima**, Media dakwah dengan lisan, dakwah tulisan, lukisan, audio visual dan akhlak.²³

4. *Sadd adz-Dzarī'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ)

Salah satu teori dari Ushul Fiqh yaitu konsep *Sadd adz-Dzarī'ah*. Secara etimologi *Sadd* bermakna menutup sedangkan *adz-Dzarī'ah* bermakna jalan, maksudnya menutup jalan menuju terjadinya kerusakan. Ibn Qayyim menjelaskan dzariah dengan:

ما كان وسيلة وطريق إلى الشيء²⁴

Sedangkan secara terminologi menurut al-Qarafi dalam kitabnya yakni *Anwar al-Buruq fi anwa' al-Furuq Sadd adz-Dzarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan atau memutus sarana-sarana yang menjadi sumber kerusakan, sebagai

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, diakses dalam website <https://kbbi.web.id/dakwah>, pada 28 Desember 2025.

²³ Sayuthi Atman Said dan Finsa Adhi Pratama, "Metode Dakwah Pada Komunitas Marjinal", *al-Mishbah*, Vol. 16, No.2, 2020, hlm. 269-270.

²⁴ Agus Hermanto, *Sadd adz-Dzarī'ah: Interpretasi hukum syara', terhadap beberapa hal tentang larangan perkawinan*, (Mitra Cendekia Media, Sumatra Barat, 2022) hlm.11

upaya preventif terhadapnya.²⁵ Pendapat senada disampaikan oleh asy- Syaukani sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin bahwa *adz-Dzarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).²⁶ Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *Sadd adz-Dzarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan.

Konsep *Sadd adz-Dzarī'ah* ini digunakan untuk menganalisis fenomena joget di majelis selawat berdasarkan pandangan jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui batasan-batasan melakukan gerakan-gerakan tubuh supaya tidak keluar dari koridor prinsip-prinsip agama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif kepustakaan, yakni suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan

²⁵ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Anwar al-Baruq fi Anwa' al-Furuq*, cet ke-1 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998) Juz 2, hlm. 59.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm.430.

kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²⁷ Penelitian ini juga menggunakan metode berupa telaah kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data-data ilmiah berupa teori, metode, atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik berbentuk buku, naskah dokumen, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.²⁸

2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu secara objektif. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan pandangan netizen tiktok mengenai joget di majelis selawat. Analisis adalah cara yang digunakan untuk melakukan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan memilah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.²⁹ Penulis menganalisis pandangan jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat terhadap fenomena joget di majelis selawat lalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama. Sedangkan penelitian

²⁷ Walidin, W. Syaifuallah, Thabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, FTK Ar-Raniry (2015).

²⁸ Qortun A, "Kajian Pustaka: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Cara Membuat, dan Contoh," <https://www.gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/?srsId=AfmBOoo1oGl457qi0-BYM93HiH0bM6MFbVY1XpWQxDg8T8kE5C4vA2p->, akses 25 April 2025.

²⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 54-57.

komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu objek penelitian, antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.³⁰ Sehingga dalam penelitian ini penulis tidak hanya menjelaskan pandangan jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat terhadap fenomena joget di majelis selawat akan tetapi penulis juga membandingkan argumen kedua kelompok tersebut untuk kemudian mendapatkan titik temu.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Ushul Fiqh* dengan menggunakan *Sadd adz-Dzari'ah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji rumusan masalah pada penelitian ini.

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

Dalam penelitian penulis mengambil bahan informasi kepada sumber data primer, data sekunder dan data tersier sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus.³¹ Data primer dalam penelitian ini yakni:

1. Observasi

³⁰ Syaripudin, U., Badruzaman, I., Yani, E., K, D., & Ramdhani, M. (2013). "Studi Komparatif Penerapan Metode Hierarchical, K-Means Dan Self Organizing Maps (SOM) Clustering Pada Basis Data", *Jurnal Istek*, Vol.7 No.1, hlm. 132-149.

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tatsito, 1994), hlm. 134.

Observasi adalah pengamatan yang terarah terhadap suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengamati dengan saksama postingan kegiatan majelis Ahbabul Musthofa dan Mafia selawat menggunakan metode observasi non partisipan yakni peneliti hanya bertindak mengamati tanpa terlibat dalam melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh kelompok penelitian, baik diketahui keberadaannya maupun tidak.³²

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan khusus yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³³ Wawancara dilakukan secara online melalui *google meet* dan pesan teks kepada 5 jamaah majelis Ahbabul Musthofa (Kaysa, Nur Adkha, Hidayat, Muhamad Isna Ramadana, Muhamad fais Jamalullael) dan 3 Mafia Selawat (Kertowongso Nazpa, Nurudin Ahmad Deedat, dan Anis Tamami) di majelis selawat untuk mendengarkan informasi dan keterangan berdasarkan Teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan elemen yang dimasukkan dalam sampel atau

³² Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 112.

³³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press. 2021), hlm. 67.

mewakili populasi.³⁴ Kriteria informan yang dipilih penulis adalah jamaah aktif majelis Ahbabul Musthofa atau Mafia Selawat yang rutin mengikuti kegiatan majelis selawat. Informan memiliki pengalaman langsung dalam mengikuti majelis yang di dalamnya terdapat fenomena joget, baik sebagai pelaku, pengamat, maupun pihak yang terlibat dalam pengelolaan majelis. Informan memahami praktik selawatan dan pelaksanaan majelis selawat, informan mampu menjelaskan pandangannya mengenai etika mejalis selawat. Penulis melakukan wawancara bebas terpimpin yakni kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin dengan menyiapkan daftar pertanyaan (lampiran: pedoman wawancara).³⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi berupa gambar, teks, foto atau karya. ³⁶ Dalam hal ini dokumentasi yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan berbagai data berbentuk tangkapan layar terhadap komentar netizen tiktok pada akun-akun yang menampilkan video jamaah melakukan joget di majelis selawat.

³⁴ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), hlm. 65.

³⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*,hlm. 68-69.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 229.

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat studi pustaka berupa penelaahan terhadap karya-karya seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, website maupun karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini seperti Kitab *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *I'lamul Muwaqqiin* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *At-Tanbihatul Wajibat li Man Yashna'u Maulid bil Munkarat* karya KH Hasyim Asy'ari, dll.

5. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang sudah terkumpul, maka penulis menggunakan metode *deskriptif-analitis-komparatif* yakni data-data yang sudah terkumpul dinarasikan dan dideskripsikan untuk kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan sehingga dapat diketahui sisi *masalah* maupun *mafsadah* nya dengan menggunakan konsep *Sadd adz-Dzari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan pembahasan dan menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II mendeskripsikan tentang tinjauan umum mengenai landasan teori. Bab ini membahas konsep *Sadd adz-Dzarī'ah*.

BAB III mendeskripsikan tentang tinjauan umum selawat, majelis selawat, dakwah, majelis Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat serta pandangan jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat terhadap fenomena joget di majelis selawat.

BAB IV berisi uraian analisis penulis terhadap pandangan jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat terkait fenomena joget di majelis selawat dan tinjauan *Sadd adz-Dzarī'ah*.

BAB V yakni penutup merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Bab ini juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jamaah Ahbabul Musthofa dan Mafia Selawat memiliki kesamaan pemahaman mengenai selawat sebagai doa, pujian, dan wujud cinta serta pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW, serta memahami bahwa selawat adalah ibadah yang memiliki nilai sakral. Perbedaan pandangan muncul dalam memaknai bentuk ekspresi cinta kepada Nabi dan menyikapi fenomena joget di majelis selawat. Jamaah Ahbabul Musthofa memandang majelis selawat sebagai ruang ibadah dan pembinaan adab yang menuntut ketenangan, kekhusyukan, dan penjagaan sikap, sehingga praktik joget dinilai kurang pantas karena berpotensi mengaburkan batas antara ibadah dan hiburan serta menurunkan kehormatan majelis. Sebaliknya, jamaah Mafia Selawat memandang joget sebagai bagian dari pendekatan dakwah yang bersifat kontekstual dan sementara, khususnya untuk merangkul kelompok marginal yang selama ini jauh dari ruang keagamaan, dengan menempatkannya sebagai sarana awal pengenalan selawat, bukan sebagai bentuk ideal ekspresi cinta kepada Nabi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa munculnya joget di majelis selawat tidak hanya dipengaruhi oleh irama hadrah atau nyanyian, melainkan lebih disebabkan oleh sikap jamaah dalam menjaga adab serta peran pimpinan majelis dalam mengarahkan dan mengendalikan suasana majelis. Dengan demikian, perbedaan pandangan kedua jamaah mencerminkan perbedaan pendekatan antara penjagaan etika ibadah dan

strategi dakwah berbasis kemaslahatan yang berkembang dalam praktik majelis selawat.

2. Joget secara hukum asal berada pada kategori mubah karena tidak terdapat dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang secara tegas mengharamkannya, sebagaimana ditegaskan dalam *kaidah al-aşlu fı al-ashyā' al-ibāḥah*. Fenomena joget di majelis selawat berpotensi kuat sebagai wasilah yang mengantarkan kepada kerusakan (*mafsadah*) sehingga layak dicegah dengan prinsip *Sadd adz-Dzarī'ah*. Prinsip ini berangkat dari kesadaran bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah dapat berubah menjadi terlarang apabila berpotensi menjadi sarana terjadinya kerusakan. *Sadd adz-Dzarī'ah* merupakan salah satu metode istinbath hukum sebagai upaya preventif untuk menutup jalan menuju kemafsadatan.

Berdasarkan klasifikasi Ibn Qayyim al-Jauziyyah, joget di majelis selawat termasuk sarana yang pada asalnya mubah tetapi dalam praktiknya lebih dominan menimbulkan kerusakan dibandingkan kemaslahatan. Viralnya video yang menampilkan jamaah perempuan melakukan joget *ulek* (*ngulek adonan*) dengan gerakan gemulai dan gaya erotis merusak citra ajaran islam di mata publik dibuktikan dengan banyaknya komentar negatif dari warganet. Mereka mempertanyakan kesakralan acara majelis selawat, dan ketegasan sebuah pimpinan majelis selawat terhadap fenomena tersebut. Bahkan tak jarang dari mereka juga menganggap saat ini acara majelis selawat menjadi ajang mencari hiburan. Hal ini sangat

jelas bahwa fenomena joget di majelis selawat telah bertentangan dengan tujuan syariat yakni *hifz din* (menjaga agama). Fenomena ini sering direkam, disebarluaskan melalui sosial media, dan dikonsumsi oleh masyarakat luas termasuk oleh pihak yang tidak memiliki pemahaman keagamaan. Akibatnya, Islam dan praktik ibadahnya dipersepsikan sebagai sesuatu yang mudah dipermainkan. Rusaknya citra agama merupakan pelanggaran terhadap *hifz din*. Viralnya joget *ulek* ini kemudian diikuti oleh jamaah lain bahkan muncul berbagai majelis baru yang menampilkan suasana majelis lebih bebas dengan praktik joget yang dilakukan dengan berdiri. Temuan lain juga menampilkan terjadinya *ikhtilāf* antara jamaah laki-laki dan perempuan di majelis selawat.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa joget di majelis selawat merupakan sebuah strategi dakwah perlu ditinjau kembali. Kemaslahatan yang hendak dicapai disini adalah merangkul kaum marginal untuk dapat mengenal selawat dan ajaran Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anis Tamami diperoleh keterangan bahwa strategi dakwah melalui pemberian ruang kebebasan berekspresi dalam majelis selawat terbukti mampu menarik minat kelompok marginal untuk hadir ke majelis selawat. Kehadiran mereka di majelis selawat berdampak pada berkurangnya perilaku maksiat berupa minum air keras, tawuran, judi dan lain-lain meskipun perbuatan tersebut hanya berlangsung selama kegiatan.

Namun, sebelum meraih kemaslahatan diutamakan mencegah kemafsadatan berdasarkan kaidah *dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalbil*

maṣālih. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh KH Hasyim Asy'ari bahwa bahkan suatu ketaatan apabila mengantarkan kepada kemaksiatan maka harus ditinggalkan. Selawat adalah hal yang dianjurkan namun ketika mengantarkan kepada kemaksiatan maka harus ditinggalkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa untuk mengajak orang lain mengenal islam (dakwah) tidak harus mengorbankan adab. Kenyataannya majelis selawat yang diselenggarakan suasana khushyuk dan tertib seperti Majelis Ahbabul Musthofa dan Majelis Sabilu Taubah Gus Iqdam juga mampu menarik kehadiran kelompok marginal bahkan mereka dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh kekhusyukan. Oleh karena itu, menjadikan joget sebagai strategi dakwah untuk merangkul kaum marginal tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan sebab masih terdapat alternatif dakwah lain yang tetap efektif tanpa harus mengabaikan adab.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik joget ringan seperti melambaikan tangan secara wajar masih dapat ditoleransi selama tidak mengandung unsur erotis dan tidak menurunkan wibawa, sebagaimana didukung oleh hadis Aisyah tentang tarian orang-orang Habasyah dan pendapat Madzhab Syafi'i. Namun, ketika joget dilakukan dengan gerakan berlebihan, gemulai, erotis, dan dipertontonkan di hadapan jamaah seperti tren joget *ulek* maka hukumnya berubah menjadi haram karena menjatuhkan kehormatan dan membuka pintu kemungkaran berupa komentar-komentar negatif terhadap harga diri seorang

perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili, al-Bulqini, serta KH. Hasyim Asy'ari dalam *at-Tanbīhāt al-Wājibāt*. Dengan demikian, penerapan *Sadd adz-Dzarī'ah* terhadap fenomena joget di majelis selawat sebagai usaha preventif menjaga kemurnian ibadah selawat serta pengendalian terhadap kerusakan yang lebih luas, melindungi marwah majelis selawat dari pergeseran makna menjadi ruang hiburan semata, terlebih ketika praktik tersebut telah menjadi konsumsi publik melalui media sosial dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pimpinan dan Pengelola Majelis Selawat

Pimpinan majelis selawat diharapkan memiliki peran yang lebih aktif dalam menertibkan jamaah majelis. Pendekatan dakwah yang bersifat kontekstual hendaknya tetap ditempatkan dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah* serta tidak mengorbankan nilai-nilai majelis. Pimpinan majelis dapat menghimbau jamaah majelis selawat untuk tidak melakukan joget di majelis selawat. Himbauan tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan, agar jamaah majelis selawat semakin tertib dan suasana lebih kondusif.

2. Bagi Jamaah Majelis Selawat

Jamaah majelis selawat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya adab dalam beribadah, khususnya dalam majelis selawat. Pengagungan terhadap Nabi SAW hendaknya diwujudkan

melalui sikap tenang dan khusyu. Joget di majelis selawat dapat mengurangi ketenangan dan kekhusyukan dalam berselawat, sehingga jamaah diimbau untuk tidak melakukan joget di majelis selawat terlebih joget yang mengurangi adab berselawat, joget dengan erotis, serta gerakan-gerakan yang tidak etis untuk ditampilkan dalam majelis selawat.

3. Bagi Warganet

Pengelolaan konten-konten majelis selawat di media sosial hendaknya dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab. Dokumentasi dan publikasi kegiatan majelis sebaiknya menonjolkan nilai spiritual, keilmuan dan keteladanan bukan justru memperlihatkan praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kontroversi atau persepsi negatif di tengah masyarakat. Hal ini penting mengingat media sosial memiliki daya sebar luas dan berpengaruh besar terhadap citra majelis selawat. Komentar warganet tentang majelis selawat patut ditelaah kembali secara bijak, agar komentar tidak mencemarkan nama baik, merendahkan citra majelis selawat, dan berspekulasi tanpa didasari tinjauan yang luas. Warganet juga mampu ikut serta menyuarakan adab dan etika dalam majelis selawat yang baik melalui media sosial, agar fenomena joget di majelis selawat dapat berkurang.

4. Bagi pemerintah

Pemerintah dapat membantu menertibkan majelis selawat dengan pengawasan ketat. Hal tersebut penting dilakukan sebagai upaya

penertiban majelis selawat. Pemerintah juga dapat membuat aturan-aturan yang mengikat tentang aturan majelis selawat sebagai ruang publik yang harus dijaga ketertibannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hadis

- Al-Bukhari, M. ibn I. (t.t.). *Shahih al-Bukhari*. Hadis no. 4124, Kitab al-Maghazi, Bab Marja' al-Nabi ﷺ min al-Ahzab wa makhrajihi ila Bani Qurayzhah wa muhasaratihim.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (t.t.). *Shahih al-Bukhari*. Hadis no. 4907, Kitab al-Tafsir, Bab Surah al-Munafiqun ayat 7. Diakses 2 Desember 2025 dari <https://sunnah.com/bukhari:43907>
- Al-Bukhari, M. ibn I. (t.t.). *Shahih al-Bukhari*. Hadis no. 5147, Kitab al-Nikah, Bab Dhorbi al-Dufi fi al-Nikah wa al-Walimah. Diakses 25 Desember 2025 dari <https://sunnah.com/bukhari:5147>
- Al-Bukhari, M. ibn I. (t.t.). *Shahih al-Bukhari*. Hadis no. 5885, Kitab al-Libas, Bab al-Mutashabbihun bi al-Nisa' wa al-Mutashabbihat bi al-Rijal. Diakses 8 Januari 2026 dari <https://sunnah.com/bukhari:5885>
- An-Nawawi, Y. ibn S. (t.t.). *Al-Arba'in an-Nawawiyah*. Hadis no. 11. Diakses 2 Desember 2025 dari <https://sunnah.com/nawawi40:11>
- At-Tirmidzi, M. ibn 'Isa. (t.t.). *Jami' at-Tirmidzi*. Hadis no. 1902, Kitab al-Birr wa al-Silah, Bab Ma Ja'a fi 'Uquq al-Walidain. Diakses 2 Desember 2025 dari <https://sunnah.com/tirmidhi:1902>
- At-Tirmidzi, M. ibn 'Isa. (t.t.). *Jami' at-Tirmidzi*. Hadis no. 3691, Kitab al-Manaqib, Bab fi manaqib 'Umar ibn al-Khattab. Diakses 8 Januari 2026 dari <https://sunnah.com/tirmidhi:3691>
- Ibn Rajab al-Hanbali. (t.t.). *Jami' al-'ulum wa al-hikam*. Diakses 12 November 2025 dari <https://www.Islamweb.net/ar/library/content/81/52>
- Muslim, I. al-Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim*. Hadis no. 892, Kitab Shalat al-'Idain, Bab al-rukhsah fi al-la'ib alladzi la ma'shiyata fihi fi ayyam al-'id. Diakses 8 Januari 2026 dari <https://sunnah.com/muslim:892>

2. Fikih/Ushul Fikih

- Al-Jauziyah, I. Q. (1939). *Ighasat al-lahfan min mashayid al-syaithan*. Mesir: Maktabah al-'Arab.
- Al-Jauziyah, M. ibn A. B. ibn A. I. Q. (2017). *I'lam al-muwaqqi'in 'an rabb al-'alamin* (Jilid 4, Cet. ke-1; tahqiq M. 'U. Syams & takhrij J. H. As-Sayyid). Makkah: Dar 'Ilm al-Fawa'id.
- Al-Judai', A. ibn Y. (1997). *Taisir 'ilm ushul al-fiqh* (Cet. ke-1). Beirut: Muassasah ar-Rayyan.

- Al-Namlah, A. K. ibn A. ibn M. (2000). *Al-jami' li masa'il ushul al-fiqh wa tatbiquha 'ala al-madhab al-raji'ih* (Cet. ke-1). Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Al-Qarafi, S. ad-D. A. al-'A. (1998). *Anwar al-buruq fi anwa' al-furuq* (Juz 2, Cet. ke-1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Asy'ari, M. H. (1997). *At-tanbihat al-wajibat li man yashna' al-maulid bil-munkarat*. Jombang: Maktabah Turats al-Islami.
- Az-Zuhaili, W. (2025). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Cet. ke-12, Jilid VI). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hakim, A. H. (t.t.). *Mabadi awwaliyah fi ushul al-fiqh wa al-qawa'id al-fiqhiyyah*. Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyah Putra.
- Helim, A. (2019). *Maqasid al-shariah versus ushul al-fiqh: Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermanto, A. (2022). *Sadd adz-Dzari'ah: Interpretasi hukum syara' terhadap beberapa hal tentang larangan perkawinan*. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media.
- Ibn 'Asyur, M. T. (2011). *Maqasid al-syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
- Ibrahim, D. (2019). *Ushul al-fiqh (Dasar-dasar Hukum Islam)*. Palembang: Noerfikri.
- Jalili, I. (2020). *Eksistensi sadd adz-dzari'ah dalam ushul fiqh: Kajian pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H/1350 M)*. Klaten: Lakeisha.
- Jawas, Y. bin A. Q. (2006). *Syarah aqidah ahlussunnah wal jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Miswanto, A. (2019). *Ushul fiqh: Metode ijtihad hukum Islam* (Jilid 2, Cet. ke-1). Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Ramli. (2021). *Ushul fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media.
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh ushul fiqh: Sejarah, metodologi, dan implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2012). *Garis-garis besar ushul fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zarruq, M. A. S. A. (2012). *Saddu dara'i fi al-madhab al-maliki*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

3. Jurnal/Skripsi

- Aini, A. F. (2014). Living hadis dalam tradisi malam Kamis Majelis Selawat Diba' Bil-Mustofa. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 2(1), 221–230.
- Alif, N. (2023). Pandangan Islam terhadap musik. *Journal Islamic Education*, 1(2), 157–166.
- Arifin, I., Veganesa, A. A., & Cahyani, P. N. (2022). Kriteria joget TikTok yang dianggap wajar dalam perspektif etika publik dan norma-norma Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 101–108.
- Aris, M., & Mufid, M. A. (2021). Analisis komparatif makna selawat untuk Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an QS. Al-Ahzab:56 menurut al-Maraghi dan Muqatil bin Sulaiman. *Jurnal Maqhum Ilmu Al-Qur'an & Tafsir*, 6(2), 47–55.
- Atman Said, S., & Pratama, F. A. (2020). Metode dakwah pada komunitas marjinal. *Al-Mishbah*, 16(2), 269–270.
- Djufri, A. T., et al. (2025). Metode sad/fath az-zari'ah dalam pemahaman hukum Islam. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 469–480.
- Fawaid, I. (2019). Konsep sadd al-dzari'ah dalam perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. *Jurnal Lisan al-Hal*, 13(2), 324–335.
- Fithrotullah, M. Z. (2017). Peranan manajemen dalam pengelolaan Majelis Selawat Ahbabul Musthofa (Studi kasus Majelis Taklim Selawat Ahbabul Musthofa Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf di Solo tahun 2017). —
- Fithrotullah, M. Z. (2017). *Peranan manajemen dalam pengelolaan Majelis Selawat Ahbabul Musthofa* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fitriani, N. L., & Sulistyani, A. (2022). Seni hadrah sebagai media dakwah dalam membangun syiar Islam di masjid. *Jurnal Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(2), 40–41.
- Hambali, H. (1997). Kedudukan al-dzari'ah dalam hukum Islam. *Al-Qalam*, (63), 10–20.
- Handayani, M. R. (2022). Studi living sufisme dalam Majelis Mafia Selawat. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 17(2), 205–215.
- Handayani, M. R. (2024). *Studi living sufisme dalam Majelis Mafia Selawat* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Harahap, N. (t.t.). Saddu al-dzari'ah muamalah. *Jurnal Bisnis Net*, 2(3), 82–90.

- Hikmawati, H., et al. (2017). Gaya metal Mafia Selawat sebagai metode dakwah dan pengaruhnya di masyarakat Ngawi. *Al-Mbasut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 11(2), 4–15.
- Ibrahimidi, M. (2019). Keberagaman mad'u sebagai objek kajian manajemen dakwah: Analisa dalam menentukan metode, strategi, dan feel dakwah. *Jurnal MD*, 5(1), 67–70.
- Ilmawati, D. Z. (2019). *Fenomena selawat yang diiringi nyanyian dalam kegiatan Majelis Syubbanul Muslimin di Pondok Pesantren Nurul Qodim* (Skripsi). IAIN Jember.
- Irawan, A. (2023). *Pandangan tokoh agama terhadap tradisi tanggep joget Ale-Ale dalam proses perkawinan (Studi kasus di Desa Paremas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur)* (Tesis). UIN Mataram.
- Kawakib, et al. (2021). Sadd al-dzari'ah sebagai dalil hukum Islam (Studi komparatif Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Hazm). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'andan Hadis*, 4(1), 89–101.
- Khoiriyah. (2015). Akulturasi budaya dalam syair selawat Ahbabul Musthafa Surakarta. *Jurnal Intelegensia*, 3(1), 24–30.
- Marlian, M. I. (2023). *Analisis saddu adz-dzari'ah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan kebolehan poligami* (Skripsi). UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mu'izzah, L. S. (2024). Analisis strategi dakwah pemberdayaan masyarakat marginal (Studi kasus pada Majlis Mafia Selawat). *Al-Qolam: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 37–48.
- Muchlis, I. (2022). Living Qur'an, transformasi sosial, dan spiritualitas: Ideologisasi selawat dalam komunitas Mafia Selawat Ponorogo. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 17(2), 205–220.
- Muharni, I., et al. (2025). Habib Syech Assegaf's preaching strategy on social media: A review through Hovland's response theory. *BIIS: Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 4(1), 185–186.
- Munawaroh, H. (2018). Sadd al-dzari'at dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer. *Jurnal Ijtihad*, 12(1), 64–75.
- Musolin, M. (2019). Sadd adz-dzara'i: Konsep dan aplikasi manajemen pendidikan Islam. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 72–73.
- Mustajab, R. (2024). Fiqih budaya dalam perspektif tarian Tayub pada tradisi sedekah bumi di Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. *Quality: Journal of Community Service*, 1(1), 2–18.
- Ngadhimah, M. (2017). Motif dan makna tindakan rasional Mafia Selawat Indonesia. *The International Conference on Islam and Local Wisdom (ICLAW)*, 9–15.

- Rahmadina, A., et al. (2024). Pendapat ulama dan empat imam mazhab tentang hukum musik di dalam Islam. *Journal of Religion and Social Community*, 1(2), 66–68.
- Rijal, S. (t.t.). Majelis selawat: Dari geneologi suci, media baru, hingga musikalitas religi. *Trilogi: Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*.
- Rukhul Amin. (2020). *Sadd adz-Dzari'ah*: Korelasi dan penerapannya dalam hukum ekonomi syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika*, 4(2), 1–10.
- Sari, L. P. (2023). *Hibriditas agama dan budaya pada komunitas Mafia Selawat di Kabupaten Banjarnegara* (Skripsi). UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Siregar, R. (2023). Pendekatan saddu al-dzari'ah dalam studi Islam. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 22(1), 45–49.
- Siswanto, M. (2020). *Maqasid al-syari'ah dan aplikasinya dalam fatwa-fatwa hukum keluarga Majelis Ulama Indonesia tahun 1975–2012* (Disertasi). UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/572677553>
- Syaifuddin, M. (2017). *Materi dakwah KH. Muhammad Ali Shodiqin* (Skripsi). IAIN Ponorogo.
- Syam, S. (2021). Sumber dan metode perumusan hukum Islam. *Al-Kaffah*, 9(1), 29–40.
- Syaripudin, U., Badruzaman, I., Yani, E., K, D., & Ramdhani, M. (2013). Studi komparatif penerapan metode hierarchical, K-means, dan self organizing maps (SOM) clustering pada basis data. *Jurnal Istek*, 7(1), 132–149.
- Wicaksono, F. (2018). Kiai kharismatik dan hegemoninya (Telaah fenomena Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, 3(3), 124–125.
- Yaqin, A., & Soleh, A. K. (2024). Majelis selawat dalam perspektif seni Sayyed Hossein Nasr. *Humanistika: Jurnal KeIslaman*, 1(1), 64–72.
- Zain, Q. A. (2025). Analisis penggunaan TikTok sebagai media marketing perspektif kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi mashalih*. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 63–75.
- Zulaiha, H., Sarista, W. R., & Dalimunthe, D. (2024). Pola pemahaman wanita hijab berjoget di media sosial perspektif hukum Islam. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(3), 210–222.

4. Lain-Lain

- Abidin, A. Z. (2019). *Habib Syech*. Yogyakarta: Laksana.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Suka Press.
- Ahmad, J. (2020). *The miracle of selawat*. Yogyakarta: Araska.

- Al-Manhaj. (2025). *Bagaimana cara selawat yang sesuai sunnah*. Diakses 23 Desember 2025 dari <https://almanhaj.or.id/3275-bagaimana-cara-selawat-yang-sesuai-sunnah.html>
- Annajah Sidogiri. (2025). *Adab membaca selawat*. Diakses 23 Desember 2025 dari <https://annajahsidogiri.id/adab-membaca-selawat/>
- Annajah Sidogiri. (2025). *Hukum selawat diiringi alat musik*. Diakses 25 Desember 2025 dari <https://annajahsidogiri.id/hukum-selawat-diiringi-alat-musik/>
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, A., & Dani, I. R. (2009). *Mukjizat selawat*. Jakarta: Qultum Media.
- azha.dakwah.channel. (2023, 15 September). *Nasihat Habib Syech selawat joget* [Video]. YouTube. <https://youtube.com/shorts/odfNqKJBidE>
- Bushiri. (2025). *Penjelasan hukum kebolehan selawat diiringi musik*. Diakses 24 Desember 2025 dari <https://Islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-hukum-kebolehan-selawat-diiringi-musik-YnqkD>
- Daftar Majelis Selawat. (2025). Diakses 24 November 2025 dari <https://www.demenselawat.com/p/daftar-majelis-selawat.html>
- Diplomat Success Challenge. (2025). *Lewat Mafia Selawat, Gus Ali sukses gugah preman jadi santri*. Diakses 14 Desember 2025 dari <https://www.diplomatsukses.com/lewat-mafia-selawat-gus-ali-sukses-gugah-preman-jadi-santri>
- Falakhudin. (2025). *Sejarah berdirinya Majelis Dzikir dan Selawat Gandrung Nabi*. Diakses 24 November 2025 dari <https://radarsemarang.jawapos.com/khazanah/725075890/sejarah-berdirinya-majelis-dzikir-dan-selawat-gandrung-nabi>
- Ginangjar, D. (2025). *Majelis Selawat Ahbabul Musthofa, berawal dari jemaah hitungan jari*. Diakses 17 Desember 2025 dari <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013026091/majelis-salawat-ahbaabul-musthofa-berawal-dari-jemaah-hitungan-jari>
- Hikam Mastury, A. M. (2025). *Mengenal tiga rukun sadd al-dzari'ah: Upaya menjawab polemik klasik*. Diakses 1 Desember 2025 dari <https://maalysitubondo.ac.id/mengenal-tiga-rukun-sadd-al-dzariah-upaya-menjawab-polemik-klasik/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *Dakwah*. Diakses 28 Desember 2025 dari <https://kbbi.web.id/dakwah>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *Musik*. Diakses 24 Desember 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *Nyanyian*. Diakses 24 Desember 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nyanyian>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *Selawat*. Diakses 22 Desember 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selawat>
- Keputusan LBM-PWNU DIY. (2023). *Hukum selawat dengan nada dangdut dan berjoget*. Diakses 23 Desember 2025 dari <https://www.nupandak.com/2023/08/hukum-selawat-dengan-nada-dangdut-dan.html>
- Kumparan. (2025). *Mengenal Mafia Selawat, para mantan sampah masyarakat yang rindu Rasulullah*. Diakses 24 November 2025 dari <https://kumparan.com/pandangan-jogja/mengenal-mafia-selawat-para-mantan-sampah-masyarakat-yang-rindu-Rasulullah-21NAkF6lmXS>
- Kurniawan, A. (2025). *Inilah keterangan Habib Syech terkait nama Ahbabul Musthofa*. Diakses 17 Desember 2025 dari <https://nu.or.id/nasional/inilah-keterangan-habib-syech-terkait-nama-ahbabul-musthofa-UNGRs>
- Lembaga Bahtsul Masail PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Keputusan tentang hukum selawat dengan nada dangdut dan berjoget*. Wonosari, Gunungkidul.
- Much_Sucipto786. (2022). *Ceramah Gus Ali dalam acara MMS di Pekalongan* [Video TikTok]. Diakses 15 Desember 2025 dari https://www.tiktok.com/@much_sucipto786/video/7048564916571180314
- Munawir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nahdlatul Ulama. (1926). *Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-1*. Surabaya, 13 Rabiul Tsani 1345 H / 21 Oktober 1926 M.
- NU Online. (2021). *Ushul fiqih: Metode sadd al-dzari'ah dan klasifikasi hukumnya*. Diakses 5 November 2025 dari <https://Islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>
- Organisasi Konferensi Islam. (t.t.). *Majalah Majma' al-Fiqh al-Islami* (Jilid 4). Jeddah. Diakses melalui Aplikasi Turats.
- Qardhawi, Y. (1996). *Fatwa-fatwa kontemporer* (A. Yasin, Penerj.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, M. Q. (2010). *Membumikan Al-Qur'an* (Jilid 2). Ciputat: Lentera Hati.

- Solihin, A. (2020). Kenapa TikTok jadi aplikasi favorit banyak orang. *Humaniora*, 1(1), 3. Diakses 28 Mei 2025 dari <https://s3pendidikandasar.fip.unesa.ac.id/post/kenapa-tiktok-jadi-aplikasi-favorit-banyak-orang>
- Sudarto. (1996). *Metodologi penelitian filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, W. (1994). *Pengantar penelitian ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Tebuireng Online. (2025). *Berselawat sambil berjoget, bagaimana menurut KH Hasyim Asy'ari?* Diakses 24 Desember 2025 dari <https://tebuireng.online/berselawat-sambil-berjoget-bagaimana-menurut-kh-hasyim-asyari/>
- Tysara, L. (2025). *Apa itu Mafia Selawat? Begini asal-usul dan tujuannya*. Diakses 14 Desember 2025 dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5043308/apa-itu-mafia-selawat-begini-asal-usul-dan-tujuannya>
- Umam, F. (2025). *Selawatan sebagai wujud harmoni Islam dan budaya lokal di Indonesia*. Diakses 24 November 2025 dari <https://mahally.ac.id/selawatan-sebagai-wujud-harmoni-Islam-dan-budaya-lokal-di-indonesia/>
- Walidin, W., Syaifullah, & Thabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry.